



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Yayan Priagosta Bin Jarno Tomo; |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/31 Agustus 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn.Kedungsingkal Rt.02 Rw.03 Ds. Ketanon, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa Yayan Priagosta Bin Jarno Tomo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN PRIAGOSTA Bin JARNO TOMO telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana yang kami dakwakan kesatu pasal 372 KUHP JO Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat keterangan jaminan pembiayaan dari PT.OTO MULTIARTHA Cabang Kediri berupa BPKB asli 1(satu) unit mobil Toyota ETIOS warna silver metalik Tahun 2013 nopol: AG 1613 ZX Nosin : 3NRV169358 Noka : MHFK396t6d2012356, ATAS Nama AGUS DWI SAPUTRO alamat Dsn.Compok RT.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek;
 - 1(satu) buah gambar Foto KTP palsu an.Agung Prasetyo NIK : 3504032504000001,Lk,Islam,Wiraswasta, alamat Jl.Bonro Gg I/14A Rt.03 Rw.02 Ds.Boro Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung;
 - 1(satu) surat keterangan memiliki pinjaman di BRI dengan jaminan 1 BPKB asli 1(Satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032, Noka MH354POOBDJ640768 An.Eko Santoso alamat Dsn.Ringinputih Rt.01 Rw.03 Ds.Ringinputi Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung;

- Terlampir dalam berkas.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YAYAN PRIAGOSTA BIN JARNO TOMO pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 17.00Wib dan pada hari Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bromo Kauman Timur Pasar Kliwon Kabupaten Tulungagung dan di Warung kopi utara pertigaan Kec.Kauman Kab.Tulungagung atau di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung , perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ Nosin 3NRV169358, NOKA MHFK396T6D2012356 STNK An.Agus Dwi Seputro alamat Dsn.Compok Rt.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu AHMAD NUKMAN , dan 1(Satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 milik Eko Santoso yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saksi AHMAD NUKMAN mendapat telpon dari Terdakwa yang mengaku bernama AGUNG akan menyewa kendaraan selama 2 hari lalu lalu ada kesepakatan harga per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , dan juga ada kesepakatan ketemuan di Jl.Bromo Kauman Timur Pasar Kliwon Tulungagung , lalu Terdakwa datang bersama 3 orang temannya 1 orang perempuan dan 2 laki laki lalu Terdakwa menunjukkan KTP pada AHMAD NUKMAN kemudian AHMAD NUKMAN memfoto KTP tersebut, di KTP tersebut ada FOTO TERDAKWA tertulis nama AGUNG PRASETYO NIK 3504032504008001 , alamat Desa Boro Rt.03 Rw 02 Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung , kemudian Terdakwa minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mobil yang akan disewa yaitu 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ kemudian AHMAD NUKMAN menyerahkan kendaraan tersebut beserta kunci dan STNK pada Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba kendaraan tersebut bersama teman perempuannya , dalam mencoba kendaraan sampai lebih 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa belum membayar uang sewa , dan kedua teman laki laki Terdakwa juga langsung meninggalkan tempat lalu AHMAD NUKMAN menghubungi saksi DARU AJI PAMUNGKAS untuk menjemput , kemudian besuknya AHMAD NUKMAN mencari dan mengecek keberadaan Terdakwa sesuai KTP yang ditunjukkan di kantor Desa Boro Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung , dan KTP tersebut Palsu karena nama orang dan alamat yang tertulis di KTP tersebut tidak ada di Desa Boro , kemudian AHMAD NUKMAN lapor Ke Polres Tulungagung tanggal 31 Agustus 2024 akibat perbuatan Terdakwa AHMAD NUKMAN dirugikan kurang lebih sebesar Rp 112.150.000,- (Seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi NURATIM WIJAKSONO saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 milik Eko Santoso berboncengan dengan MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA (DPS) menuju warung kopi utara pertigaan Kalangbret Tulungagung , sesampai di warungkopi datang Terdakwa yang merupakan teman MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA (DPS) lalu bertiga ngopi bareng disatu meja , kemudian Nuratim Wijaksono melihat Terdakwa ngobrol dengan MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA (DPS) kemudian Saksi NURATIM WIJAKSONO ke kamar mandi , setelah selesai dari kamar mandi MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA (DPS) memberitahu bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut untuk ke ATM mengambil uang , setelah ditunggu sampai 1 jam lebih Terdakwa tidak kembali lalu NURATIM berusaha mencari Terdakwa bersama MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA kerumah Terdakwa tidak ketemu lalu NURATIM memberitahu pada EKO Santoso selaku pemilik sepeda motor tersebut , kemudian EKO Santoso bersama Nuratim lapor ke Polres Tulungagung tanggal 31 Agustus 2024 , akibat perbuatan Terdakwa EKO SANTOSO dirugikan kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Bahwa setelah Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ Nosit 3NRV169358, NOKA MHFK396T6D2012356 STNK An.Agu Dwi Seputro alamat Dsn.Compok

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek dijual pada AGUS SUBANDI (DPS) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pembayaran dengan cara ditransfer dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari

Bawa untuk 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 setelah dibawa oleh Terdakwa juga dijual pada AGUS SUBANDI (DPS) sebesar Rp 1.700.000,- pembayaran secara tunai , dan uang tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP .

Atau

Kedua

Bawa ia Terdakwa YAYAN PRIAGOSTA BIN JARNO TOMO pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 17.00Wib dan pada hari Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bromo Kauman Timur Pasar Kliwon Kabupaten Tulungagung dan di Warung kopi utara pertigaan Kec.Kauman Kab.Tulungagung atau di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung , perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang bernama AHMAD NUKMAN , supaya memberikan sesuatu barang 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ Nosin 3NRV169358, NOKA MHFK396T6D2012356 STNK An.Agus Dwi Seputro alamat Dsn.Compok Rt.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek ,dan NURATIM WIJAKSONO selaku yang membawa 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 , membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 telpon saksi AHMAD NUKMAN akan menyewa kendaraan selama 2 hari lalu lalu ada kesepakatan harga per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , dan juga ada kesepakatan ketemuan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 17.00 Wib di Jl.Bromo Kauman Timur Pasar Kliwon Tulungagung , lalu sesuai kesepakatan tersebut Terdakwa datang bersama 3 orang temannya 1 orang perempuan dan 2 laki laki lalu dalam sewa mobil ada syaratnya yaitu menunjukkan KTP lalu Terdakwa menunjukkan KTP pada AHMAD NUKMAN kemudian AHMAD NUKMAN memfoto KTP tersebut, di KTP tersebut ada FOTO TERDAKWA tertulis nama AGUNG PRASETYO NIK 3504032504008001 , alamat Desa Boro Rt.03 Rw 02 Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung , kemudian Terdakwa minta mencoba mobil yang akan disewa yaitu 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ kemudian AHMAD NUKMAN menyerahkan kendaraan tersebut beserta kunci dan STNK pada Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba kendaraan tersebut bersama teman perempuannya , dalam mencoba kendaraan sampai lebih 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa belum membayar uang sewa , dan kedua teman laki laki Terdakwa juga langsung meninggalkan tempat lalu AHMAD NUKMAN menghubungi saksi DARU AJI PAMUNGKAS untuk menjemput , kemudian besuknya AHMAD NUKMAN mencari dan mengecek keberadaan Terdakwa sesuai KTP yang ditunjukkan di kantor Desa Boro Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung , dan KTP tersebut Palsu karena nama orang dan alamat yang tertulis di KTP tersebut tidak ada di Desa Boro , kemudian AHMAD NUKMAN lapor Ke Polres Tulungagung tanggal 31 Agustus 2024 akibat perbuatan Terdakwa AHMAD NUKMAN dirugikan kurang lebih sebesar Rp 112.150.000,- (Seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi NURATIM WIJAKSONO berboncengan dengan MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA (DPS) menuju warung kopi utara pertigaan Kalangbret Tulungagung saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 milik Eko Santoso, sesampai di warungkopi datang Terdakwa yang merupakan teman MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA (DPS) lalu bertiga ngopi bareng disatu meja , kemudian Nuratim Wijaksono melihat Terdakwa ngobrol dengan MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA (DPS) kemudian Saksi NURATIM WIJAKSONO ke kamar mandi , setelah selesai dari kamar mandi MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA (DPS) memberitahu bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut untuk ke ATM mengambil uang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, setelah ditunggu sampai 1 jam lebih Terdakwa tidak kembali lalu NURATIM berusaha mencari Terdakwa bersama MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA kerumah Terdakwa tidak ketemu lalu NURATIM memberitahu pada EKO Santoso selaku pemilik sepeda motor tersebut , kemudian EKO Santoso bersama Nuratim lapor ke Polres Tulungagung tanggal 31 Agustus 2024 , akibat perbuatan Terdakwa EKO SANTOSO dirugikan kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Bahwa setelah Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ Nosin 3NRV169358, NOKA MHFK396T6D2012356 STNK An.Agus Dwi Seputro alamat Dsn.Compok Rt.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek dijual pada AGUS SUBANDI (DPS) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pembayaran dengan cara ditransfer dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari

Bahwa untuk 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 setelah dibawa oleh Terdakwa juga dijual pada AGUS SUBANDI (DPS) sebesar Rp 1.700.000,- pembayaran secara tunai, dan uang tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD NUKMAN Bin MOH. ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu pada tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat yang disepakati antara saksi dan Terdakwa di Jl. Bromo Kauman Timur Pasar Kliwon Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 seseorang yang mengaku bernama AGUNG menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan Nomor: 085180986808 ingin menyewa Kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Etios. Kemudian antara saksi dengan AGUNG sepakat mobil yang akan disewa berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Etios warna Silver Metalik Tahun 2013 nopol AG-1613-ZQ, dengan kesepakatan harga per hari nya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 2 hari mulai tanggal 22 Juni 2024 sore sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 malam. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di tempat yang disepakati di Jl.Bromo Kauman Timur Pasar Kliwon Tulungagung datanglah 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang Perempuan. Terdakwa menunjukkan KTPnya untuk saksi foto dan pada KTP tersebut ada FOTO TERDAKWA tertulis nama AGUNG PRASETYO NIK 3504032504008001, alamat Desa Boro Rt.03 Rw 02 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.

- Bahwa Terdakwa meminta mencoba mobil yang akan disewa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ kemudian saksi AHMAD NUKMAN menyerahkan kendaraan tersebut beserta kunci dan STNK pada Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba kendaraan tersebut bersama teman perempuannya.
- Bahwa dalam mencoba kendaraan sampai lebih 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa belum membayar uang sewa dan kedua teman laki laki Terdakwa juga langsung meninggalkan tempat.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024, saksi AHMAD NUKMAN mencari dan mengecek keberadaan Terdakwa sesuai KTP yang ditunjukkan di kantor Desa Boro Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung.
- Bahwa dan KTP tersebut Palsu karena nama orang dan alamat yang tertulis di KTP tersebut tidak ada di Desa Boro, kemudian AHMAD NUKMAN lapor Ke Polres Tulungagung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD NUKMAN dirugikan kurang lebih sebesar Rp 112.150.000,- (Seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut secara kredit sampai sekarang masih harus mengangsur.
- Bahwa sampai saat ini mobil belum diketemukan.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penyidik Polres bahwa Terdakwa sudah ditemukan di Polres Tulungagung dan diberitahu mobil belum diketemukan dan mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan pada seseorang.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa: 1 (satu) buah surat keterangan jaminan pembiayaan dari PT. OTO MULTI ARTHA cabang Kediri berupa BPKB asli 1 (satu) unit mobil Toyota Etios warna Silver Metalik Tahun 2013 nopol AG-1613-ZQ, NOSIN : 3NRV169358, NOKA :MHFK396T6D2012356, atas nama AGUS DWI SEPUTRO alamat Dsn. Compok RT05 RW 04 Ds. Malasan Kec. Durenan Kab. Trenggalek, 1 (satu) buah gambar foto KTP palsu a.n AGUNG PRASETYO, NIK :350403250400001, Lk. Islam, Wiraswasta, alamat Jl. Boro Gg I/14A Rt.03 Rw.02, Ds.Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.Yang disita dari: Ahmad Nukman Bin Moh. Arif. dan 1 (satu) buah surat keterangan memiliki pinjaman di Bank BRI Cabang Tulungagung dengan jaminan BPKB asli 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Tahun 2013 NOPOL: AG-4701-RCC, NOSIN: 54P-641032, NOKA: MH354POOBDJ640768, atas nama EKO SANTOSO alamat Dsn. Ringinputih RT 01 RW 03 Ds. Ringinputih Kec.Kedungwaru Kab. Tulungagung yang disita dari : Eko Santoso Bin Alm Kadeni.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi NURATIM WIJAKSONO Bin Alm. SUTAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WIB saksi saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol: AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 milik Eko Santoso berboncengan dengan DENIS menuju warung kopi utara pertigaan Kalangbret Tulungagung.
 - Bahwa sesampai di warungkopi Terdakwa yang merupakan teman Denis gabung ngopi bersama di meja dengan saksi, kemudian setelah Denis dan Terdakwa mengobrol saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada Denis dan uang tersebut diberikan kepada saksi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “gowonen duit e, lebokno dompetmu sek”, kemudian Saksi ke kamar mandi, setelah selesai dari kamar mandi kemudian Denis memberitahu bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut untuk ke ATM mengambil uang.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu sampai 1 jam lebih Terdakwa tidak kembali lalu saksi berusaha mencari Terdakwa bersama Denis kerumah Terdakwa tetapi tidak ketemu lalu saksi memberitahu pada EKO SANTOSO selaku pemilik sepeda motor tersebut, kemudian EKO Santoso bersama Saksi melapor ke Polres Tulungagung.
- Bahwa Eko Santoso adalah kakak saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirugikan kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa EKO SANTOSO tidak bisa hadir dikarenakan sudah meninggal kecelakaan di Tol Jawa barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa: 1 (satu) buah surat keterangan jaminan pembiayaan dari PT. OTO MULTI ARTHA cabang Kediri berupa BPKB asli 1 (satu) unit mobil Toyota Etios warna Silver Metalik Tahun 2013 nopol AG-1613-ZQ, NOSIN : 3NRV169358, NOKA : MHFK396T6D2012356, atas nama AGUS DWI SEPUTRO alamat Dsn. Compok RT05 RW 04 Ds. Malasan Kec. Durenan Kab. Trenggalek, 1 (satu) buah gambar foto KTP palsu a.n AGUNG PRASETYO, NIK :350403250400001, Lk, Islam, Wiraswasta, alamat Jl. Boro Gg I/14A Rt.03 Rw.02, Ds.Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.Yang disita dari : Ahmad Mukman Bin Moh. Arif. dan 1 (satu) buah surat keterangan memiliki pinjaman di Bank BRI Cabang Tulungagung dengan jaminan BPKB asli 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Tahun 2013 NOPOL : AG-4701-RCC, NOSIN : 54P-641032, NOKA : MH354POOBDJ640768, atas nama EKO SANTOSO alamat Dsn. Ringinputih RT 01 RW 03 Ds. Ringinputi Kec.Kedungwaru Kab. Tulungagung yang disita dari : Eko Santoso Bin Alm Kadeni.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan Terdakwa benar.
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2024 Saksi Ahmad Nukman memposting di grup facebook posting info gadai yaitu "OPER GADAI MOBIL TOYOTA ETIOS", kemudian Terdakwa melihat postingan tersebut dan di postingan tersebut tercantum nomor Handphone

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Lalu setelah itu teman Terdakwa yang bernama AGUS menghubungi korban dan menanyakan "TAMTU DIGADAI MOBILNYA MAS?" dengan arti jadi digadai mobilnya mas kemudian korban menjawab jadi, kemudian teman AGUS bertanya lagi, "ITU ADA APLIKASINYA ATAU ADA BPKB NYA DIRUMAH?" lalu korban menjawab, "MASIH ANGSURAN, SAYA MASUKKAN DI OTO FINANCE KEDIRI", lalu setelah itu AGUS meminta foto mobil dan bukti angsuran kepada korban. Setelah itu korban mengirimkan foto mobil besera bukti pembayaran angsuran. Kemudian AGUS mengatakan kalau mobil tersebut akan digadai Rp. 15.000.000,- dan pemilik mobil tersebut menyanggupi lalu setelah itu AGUS bertanya kepada Terdakwa apakah mau membawa lari mobil tersebut dan Terdakwa menyanggupi.

- Bahwa kemuadian pada sore menjelang malam, hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diajak AGUS, JAMRONI, dan istri AGUS untuk bertemu dengan pemilik mobil etios tersebut dirumah AGUS alamat Ds. Balerejo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung. Kemudian sesampainya dirumah AGUS tersebut kemudian AGUS menghubungi pemilik mobil toyota etios tersebut namun pemilik mobil tersebut menunggu di pasar Kliwon. Lalu setelah itu Terdakwa menghubungi melalui handphone AGUS mengirim share lokasi dan tidak selang lama Saksi Ahmad Nukman datang. Selanjutnya Saksi meminta KTP Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP atas nama AGUNG PRASETYO namun memakai foto Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Saksi lalu memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu karena mau mengambil uang. Setelah itu mobil Terdakwa bawa keluar dengan alasan untuk mengambil uang dan setelah itu mobil tersebut Terdakwa bawa lari dengan istri dari AGUS SUBANDI untuk pergi kerumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, Terdakwa datang ke warung kopi Utara Pertigaan Kalangbret Tulungagung dan bertemu dengan MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA dan NURATIM WIJAKSONO lalu Terdakwa beserta MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA dan NURATIM WIJAKSONO ngopi bareng disatu meja, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA untuk mengadai motor, kemudian NURATIM WIJAKSONO ke kamar mandi, lalu Terdakwa membawa motor tersebut dan memberikan uang kepada MUHAJIRIN DENIS SAPUTRA sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Agus.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Agus sejumlah Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jadi jumlah seluruhnya Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2024 dirumah Terdakwa Dsn.Kedungsingkal Rt.02 Rw.03 Ds. Ketanon, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah surat keterangan jaminan pembiayaan dari PT.OTO MULTIARTHA Cabang Kediri berupa BPKB asli 1(satu) unit mobil Toyota ETIOS warna silver metalik Tahun 2013 nopol: AG 1613 ZX Nosin : 3NRV169358 Noka : MHFK396t6d2012356, ATAS Nama AGUS DWI SAPUTRO alamat Dsn.Compok RT.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek
2. 1(satu) buah gambar Foto KTP palsu an.Angung Prasetyo NIK : 3504032504000001,Lk,Islam,Wiraswasta, alamat Jl.Bonro Gg I/14A Rt.03 Rw.02 Ds.Boro Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung
3. 1(satu) surat keterangan memiliki pinjaman di BRI dengan jaminan 1 BPKB asli 1(Satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032, Noka MH354POOBDJ640768 An.Eko Santoso alamat Dsn.Ringinputih Rt.01 Rw.03 Ds.Ringinputi Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan Bromo Kauman Timur Pasar Kliwon Kabupaten Tulungagung dan pada hari Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.30 WIB di Warung kopi utara pertigaan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saksi AHMAD NUKMAN mendapat telpon dari Terdakwa yang mengaku bernama AGUNG akan menyewa kendaraan selama 2 hari dengan kesepakatan harga per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa beserta saksi bertemu di Jl.Bromo Kauman Timur Pasar Kliwon Tulungagung, Terdakwa datang bersama 3 orang temannya 1 orang perempuan dan 2 laki laki, kemudian Terdakwa menunjukkan KTP pada Saksi AHMAD NUKMAN dan saksi AHMAD NUKMAN memfoto KTP tersebut, di KTP tersebut ada FOTO TERDAKWA tertulis nama AGUNG PRASETYO NIK 3504032504008001, alamat Desa Boro Rt.03 Rw 02 Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung.
- Bahwa Terdakwa minta mencoba mobil yang akan disewa yaitu 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ kemudian saksi AHMAD NUKMAN menyerahkan kendaraan tersebut beserta kunci dan STNK pada Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba kendaraan tersebut bersama teman perempuannya, dalam mencoba kendaraan sampai lebih 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa belum membayar uang sewa.
- Bahwa keesokan harinya saksi AHMAD NUKMAN mencari dan mengecek keberadaan Terdakwa sesuai KTP yang ditunjukkan di kantor Desa Boro Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung, dan KTP tersebut Palsu, kemudian saksi AHMAD NUKMAN lapor Ke Polres Tulungagung
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD NUKMAN dirugikan kurang lebih sebesar Rp 112.150.000,- (Seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB saksi NURATIM WIJAKSONO saat itu mengendarai sepeda

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 milik Eko Santoso berboncengan dengan Denis menuju warung kopi utara pertigaan Kalangbret Tulungagung.

- Bahwa sesampai di warung kopi Terdakwa yang merupakan teman Denis datang dan gabung ngopi bersama di meja dengan saksi. Kemudian setelah Denis dan Terdakwa mengobrol saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada Denis dan uang tersebut diberikan kepada saksi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "gowonen duit e, lebokno dompetmu sek", kemudian Saksi ke kamar mandi, setelah selesai dari kamar mandi Denis memberitahu bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut untuk ke ATM mengambil uang.
- Bahwa setelah ditunggu sampai 1 jam lebih Terdakwa tidak kembali lalu saksi berusaha mencari Terdakwa bersama Denis kerumah Terdakwa tetapi tidak ketemu lalu saksi memberitahu pada EKO SANTOSO selaku pemilik sepeda motor tersebut sekaligus kakak saksi, kemudian EKO Santoso bersama Saksi melapor ke Polres Tulungagung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, EKO SANTOSO dirugikan kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membawa dan menjual mobil Toyota Etios dan sepeda motor Yamaha Mio J pada AGUS SUBANDI Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobil dan untuk sepeda motor Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jadi seluruhnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau dalam bentuk lebih luasnya "setiap orang", dalam hal ini adalah orang perorangan (*recht naturel person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa YAYAN PRIAGOSTA Bin JARNO TOMO dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang "cakap" menurut hukum sekaligus menentukan kedudukannya sebagai „orang perorangan“ dalam hukum yang dalam hal ini dituangkan dengan istilah "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Pemilikan benda tersebut dilakukan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (sifat melawan hukum dalam pengertian materiil). Memiliki dalam hal ini diartikan oleh doktrin hukum sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya yang sesungguhnya. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki berarti juga mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa menganggap sebagai milik sendiri yaitu 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ Nosin 3NRV169358, NOKA MHFK396T6D2012356 STNK An.Agus Dwi Seputro alamat Dsn.Compok Rt.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek milik dari saksi AHMAD NUKMAN dan 1(Satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 milik Eko Santoso selanjutnya 1(satu) mobil dan 1(satu) sepeda motor tersebut oleh Terdakwa gadaikan atau dijual pada Agus Subandi untuk mobil seharga Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jadi seluruhnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menggadaikan atau menjual tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ Nosin 3NRV169358, NOKA MHFK396T6D2012356 STNK An.Agus Dwi Seputro alamat Dsn.Compok Rt.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari saksi AHMAD NUKMAN dan 1(Satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 adalah milik Eko Santoso;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Terdakwa dengan alasan untuk menyewa 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ Nosin 3NRV169358, NOKA MHFK396T6D2012356 STNK An.Agus Dwi Seputro alamat Dsn.Compok Rt.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek milik dari saksi AHMAD NUKMAN kemudian Terdakwa minta mencoba mobil yang akan disewa kemudian saksi AHMAD NUKMAN menyerahkan mobil tersebut pada Terdakwa untuk mencoba kendaraan tersebut dan Terdakwa mencoba kendaraan sampai lebih 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil;

Menimbang, bahwa dengan alasan pinjam untuk mengambil uang di ATM Terdakwa membawa 1(Satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 milik Eko Santoso, setelah dibawa oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi.

Ad.3 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa fakta persidangan Terdakwa melakukan penggelapan dimana korbannya ada 2 orang (saksi AHMAD NUKMAN dan saksi NURATIM WIJAKSONO, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB tujuan rental atau sewa 1(satu) unit mobil Toyota Etios warna silver metalik Tahun 20213 Nopol AG-1613-ZQ Nosin 3NRV169358, NOKA MHFK396T6D2012356 STNK An.Agus Dwi Seputro alamat Dsn.Compok Rt.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek milik dari saksi AHMAD NUKMAN dan kedua pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB 1(Satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032 milik Eko Santoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah surat keterangan jaminan pembiayaan dari PT.OTO MULTIARTHA Cabang Kediri berupa BPKB asli 1(satu) unit mobil Toyota ETIOS warna silver metalik Tahun 2013 nopol: AG 1613 ZX Nosis : 3NRV169358 Noka : MHFK396t6d2012356, ATAS Nama AGUS DWI SAPUTRO alamat Dsn.Compok RT.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek yang telah disita dari saksi AHMAD NUKMAN maka dikembalikan kepada saksi AHMAD NUKMAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah gambar Foto KTP palsu an.Ang Prasetyo NIK : 350403250400001,Lk,Islam,Wiraswasta, alamat Jl.Bonro Gg I/14A Rt.03 Rw.02 Ds.Boro Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) surat keterangan memiliki pinjaman di BRI dengan jaminan 1 BPKB asli 1(Satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032, Noka MH354POOBDJ640768 An.Eko Santoso alamat Dsn.Ringinputih Rt.01 Rw.03 Ds.Ringinputi Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung yang yang telah disita dari Eko Santoso merupakan kakak dari saksi NURATIM WIJAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Ahli Warisnya melalui saksi Nuratim Wijaksono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AHMAD NUKMAN dan Eko Santoso (NURATIM WIJAKSONO).
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayan Priagosta Bin Jarno Tomo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat keterangan jaminan pembiayaan dari PT.OTO MULTIARTHA Cabang Kediri berupa BPKB asli 1(satu) unit mobil Toyota ETIOS warna silver metalik Tahun 2013 nopol: AG 1613 ZX Nosin : 3NRV169358 Noka : MHFK396t6d2012356, ATAS Nama AGUS DWI SAPUTRO alamat Dsn.Compok RT.05 Rw.04 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD NUKMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah gambar Foto KTP palsu an.Agung Prasetyo NIK : 350403250400001,Lk,Islam,Wiraswasta, alamat Jl.Bonro Gg I/14A Rt.03 Rw.02 Ds.Boro Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) surat keterangan memiliki pinjaman di BRI dengan jaminan 1 BPKB asli 1(Satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Tahun 2013 Nopol : AG-4701-RCC, NOSIN 54P-641032, Noka MH354POOBDJ640768 An.Eko Santoso alamat Dsn.Ringinputih Rt.01 Rw.03 Ds.Ringinputi Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung

Dikembalikan kepada Ahli Waris dari Eko Santoso melalui saksi Nuratim Wijaksono;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar,S.H., Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Deni Albar, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar S.H.